

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 00.02 WIB **DEWAN PIMPINAN PUSAT**



ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NPAPG : 3174070260351001
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NPAPG : 3175040260920057

Bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) :

- 1) KANNA, SH., MH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1). Alberthus, SH.
- 2). Vinsensius H. Ranteallo, SH., MH.
- 3). Irwansyah Putra, SH., MKn.
- 4). Beni Arbi Batu Bara, SH.
- 5). Mukmin, SH.
- 6). Agus Subagiyo, SH.

kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.1.1.1 KABUPATEN/KOTA KOLAKA UTARA

4.1.1.1.1. DAPIL 1 (SATU)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA 1 PROV. SULAWESI TENGGARA (Model DB1)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	KANNA, S.H., M.H.		891	
5.	ABU MUSLIM, S.H.		914	23

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk pemilu Calon legislatif DPRD di Kab. Kolaka Utara Dapil 1, setelah pencoblosan, kemudian atas munculnya keberatan dari Partai Demokrat terkait pemilih di luar DPT (pemilih “siluman”), selanjutnya Panwas Kabupaten mengeluarkan rekomendasi Pemungugatan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Lasusua, yakni (i) di TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua

- (ii) di TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua
- (iii) di TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua.

2. Bahwa berikut data perolehan suara sebelum PSU dan pasca PSU antara Sdr. Kanna/Pemohon Vs Abu Muslim adalah sebagai berikut :

(i) di TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih PSU
		Seb. PSU	PSU	
1.	KANNA, S.H., M.H.	2	27	
5.	ABU MUSLIM, S.H.	1	10	17

(ii) di TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih PSU
		Seb. PSU	PSU	
1.	KANNA, S.H., M.H.	6	14	
5.	ABU MUSLIM, S.H.	-	33	19

(iii) di TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih PSU
		Seb. PSU	PSU	
1.	KANNA, S.H., M.H.	2	5	
5.	ABU MUSLIM, S.H.	-	17	12

4. Bahwa perolehan suara Abu Muslim di ketiga TPS sebagaimana tersebut di atas, signifikan dikarenakan perolehan Abu Muslim dengan menggunakan *money* politik bahkan menggunakan pemilih di luar DPT (pemilih “siluman”), terbukti dari kesaksian ibu Sunarti terkait *money* politik berdasar Surat pernyataannya bertanggal 19 Mei 2019.

5. Bahwa untuk pemilih di luar DPT/memberikan hak suaranya menggunakan E-KTP (pemilih “siluman”) dibenarkan oleh kesaksian Sdr. Muhammad Arpa dengan surat pernyataannya bertanggal 1 Mei 2019 yang dibenarkan/ dikuatkan oleh Saksi Hamsinah dan Saksi Asdi.

Dalil pelanggaran yang sama juga dinyatakan oleh saksi Irfan Abd Latif dengan Surat Pernyataan tgl 2 Mei 2019 dibenarkan/dikuatkan oleh saksi Karbi Daun Allo dan dalil

yang sama juga dinyatakan oleh Saksi Rusdan berdasar surat Pernyataannya bertanggal 4 Mei 2019 dan dibenarkan/ dikuatkan oleh saksi Warisuddin dan Miswati.

6. Bahwa selain itu, pelanggaran pemilu oleh penyelenggara (Termohon) juga terjadi terkait rekomendasi Panwas untuk PSU yang hanya terhadap ketiga TPS di Kec. Lasusua tersebut di atas, sehingga semestinya yang berpotensi terjadi perubahan perolehan suara hanya di ketiga TPS yang melakukan PSU ulang tersebut dan mestinya tidak berlaku untuk diluar TPS dimaksud, akan tetapi faktanya terjadi perubahan perolehan suara juga di Desa/Kel. Tojabi, dimana sebelumnya perolehan suara Kanna (Pemohon) sejumlah 119 suara kemudian turun menjadi sejumlah 116 suara, berdasar data perolehan suara Kecamatan Lasusua (Model DA-1).
7. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pemilu PSU Calon Legislatif/ DPRD Kolaka Utara Dapil 1 Tahun 2019 *aquo* sarat dengan pelanggaran/pidana pemilu berupa tindakan *money* politik, pemilih di luar DPT dengan hanya menggunakan E-KTP tanpa didukung dengan bukti lain seperti form C6, C7 dan form H-5, dan terkait fakta terjadinya perubahan perolehan suara milik Pemohon yang semula 119 suara berkurang menjadi 116 suara sesuai uraian di atas, karenanya beralasan dan berdasar menurut hukum, apabila Sdr. Kanna (Pemohon), memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dilakukan pemungutan suara ulang di ketiga TPS di Kecamatan Lasusua, yakni :
 - (i) di TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua
 - (ii) di TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua
 - (iii) di TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara 1.

3. Memerintahkan pemungutan suara ulang di ketiga TPS di Kecamatan Lasusua, yakni di :
 - TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua
 - TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua
 - TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



1). **Alberthus, SH.**



2). **Vinsensius H. Ranteallo, SH., MH.**




3). **Irwansyah Putra, SH., MKn.**



4). **Beni Arbi Batu Bara, SH.**



5). **Mukmin, SH.**



6). **Agus Subagiyo, SH.**